



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 024 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri terkait kondisi saat ini dimana mekanisme penempatan, penunjukan perangkat desa maka Peraturan Bupati ini perlu disesuaikan;
 - b. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 024 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Bagian Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Kabag Pemdes adalah Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintahan dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung Tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsure kewilayahan.
 9. Staf Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu perangkat Desa yang menduduki jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 10. Penjaringan adalah sesuatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan calon perangkat desa dari bakal calon perangkat Desa, warga masyarakat setempat.
 11. Penyaringan adalah sesuatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan bakal calon perangkat desa dari bakal calon perangkat desa.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
-
1. Pada pasal 2 huruf (f) kalimat ini dihilangkan dan dihapus mengingat tidak sesuai dengan Keputusan MK Nomor 128/PUU/XIII/2015 Pasal 33 Huruf G Pasal 50 ayat 1 huruf e UU Nomor 6 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga DEsa yang telah memenuhi persyaratan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum dan/atau yang sederajat dibuktikan dengan Ijazah /STTB yang sah;
 - (1) Sekolah Umum meliputi:
 - a. memiliki Ijazah/STTB SMU dan / atau yang sederajat;

- b. memiliki Ijazah/STTB setara dengan Salafiyah dan/atau Mustamidiyah (lulusan pondok pesantren) dan dinyatakan sah menurut Kementerian Agama.
 - c. memiliki surat keterangan setara SMU/Kejar Paket C).
- (2) Sekolah Kejuruan yang memiliki ijazah/STTB :
- a. STM (Sekolah Teknik Menengah);
 - b. SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas);
 - c. SUPM (Sekolah Umum Pelayaran Menengah);
 - d. SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas);
 - e. SPK (Sekolah Pendidikan Keperawatan);
 - f. SPA (Sekolah Pendidikan Agama);
 - g. SPG (Sekolah Pendidikan Guru);
 - h. MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan);
 - i. SMK (Sekolah Mengah Kejuruan);
- (3) Sekolah lain setingkat SMU yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun dihitung ;
 - f. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana terorisme, makar dan / atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - i. sehat jasmani dan rohani; dan
 - j. dapat mengoperasikan computer aktif

Pasal 3

- 2. Kelengkapan persyaratan untuk menjadi Perangkat Desa sebagaimana pasal 1 dirubah, sehingga berbunyi menjadi:
- 3. Pada ayat 17 di rubah dan dihapus dan dihilangkan mengingat tidak sesuai dengan dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Kelengkapan persyaratan untuk menjadi Perangkat Desa sebagaimana pasal 2 meliputi :

- a. calon mendaftarkan diri secara langsung kepada Tim

b. menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk syarat-syarat pendaftaran, yaitu :

- (1) Surat lamaran yang ditulis tangan diatas kertas bermaterai cukup, kepada Kepala Desa;
- (2) Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli dan fotocopy yang telah dilegalisir;
- (3) Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) surat pernyataan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas kertas bermaterai cukup, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) menunjukkan Ijasah /STTB asli dan fotocopy Ijazah /STTB pendidikan formal yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang;
- (6) bagi calon yang tidak dapat menunjukkan Ijasah/STTB asli, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan di atas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah yang bersangkutan yang dibuat atas dasar surat keterangan dari Kepolisian dan di sahkan oleh pejabat yang berwenang;
- (7) bagi calon yang Ijasah/STTB-nya rusak, harus dilengkapi dengan Surat Keterangan di atas kertas bermaterai dari pejabat yang berwenang;
- (8) salinan akte kelahiran atau akte kenal lahir;
- (9) untuk membuktikan umur seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan surat kelahiran, dapat dinyatakan dengan surat resmi lain yang mencantumkan tanggal kelahiran yang menunjukkan umurnya dengan dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi;
- (10) pada saat pendaftaran calon perangkat desa ditemukan lebih dari 1 (satu) pembuktian yang sah mengenai usia bakal calon, maka yang dijadikan dasar penentuan usia bakal calon adalah bukti yang sah yang dinilai waktunya paling lama;
- (11) surat keterangan sehat dari dokter Rumah Sakit Pemerintah atau dokter Puskesmas;
- (12) surat keterangan bebas minuman beralkohol dan bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit Pemerintah;
- (13) surat keterangan tidak terganggu jiwa ingatannya dari dokter jiwa atau psikiater;
- (14) surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- (15) surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman 5

- (lima) tahun atau lebih dan atau tidak pernah di hukum karena tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan tindak pidana terhadap keamanan negara;
- (16) surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- (17) pas photo berwarna terbaru mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (Jas Berdasi) ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- c. Persyaratan calon Perangkat Desa sebagaimana pada huruf a dan b, masing-masing dibuat rangkap 4 (empat).

4. Dalam pasal 13 ada tambahan klausul sebagaimana pada huruf e dan huruf h, sehingga pasal ini berbunyi sebagai berikut :

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak :

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari APBD;
- b. menerima tunjangan yang bersumber dari APBDesa;
- c. penerimaan lainnya yang sah;
- d. mendapat jaminan kesehatan;
- e. Mendapatkan Jaminan Ketenagakerjaan (Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK);
- f. mendapatkan bantuan hukum;
- g. mendapat cuti;
- h. Mendapatkan ijin tugas belajar;

5. Dalam pasal 14 ada tambahan klausul sebagaimana pada huruf e dan huruf h, sehingga pasal ini berbunyi sebagai berikut :

KEWAJIBAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

- a. Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya membantu Kepala Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 15

Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan / atau golongan tertentu
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan / atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukakannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
- i. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji; dan.
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

6. Pasal 16 pemberian Sanksi bagi perangkat Desa

7. Ketentuan dalam pasal 16 ini ada perubahan penunjukan pasal dari pasal 58 berubah menjadi penunjukan kepada pasal 15, yang berbunyi sebagai berikut

SANKSI PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan /atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

- (3) Penetapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bobot kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan;
 - (4) Pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian sementara dilakukan oleh Kepala Desa.
8. Dalam Pasal 17 ayat (3) ada penambahan klausul pada huruf c dan huruf f sehingga berbunyi :

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berakhir masa jabatan;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Lainnya;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa; dan / atau
 - g. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan dengan Camat atau sebutan lain ;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

- (7) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
9. Dalam pasal 20 terdapat penambahan ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) dengan ketentuan sebagai berikut , berbunyi :

BAB VII

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur perangkat;
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;
- (3) Kepala Desa atas kewenangannya dapat melakukan Mekanisme mutasi rotasi dan mutasi promosi terhadap Perangkat Desa yang memiliki kecakapan, mampu dan lain-lain untuk menduduki jabatan yang kosong;
- (4) Kewenangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sudah menduduki jabatan sebagai staf atau di atasnya paling sedikit 3 (tiga) bulan.

10. Pasal 21 ada penambahan kepada Kepala desa dan Perangkat Desa yang mendapatkan jaminan kesehatan

BAB VIII

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 21

- (1) Selain Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Jaminan Kesehatan, Jaminan Ketenagakerjaan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dan sumber lain yang sah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 006 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 2018

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI, SE

Pasal 15

Pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Desa akan dilakukan evaluasi melalui penataan internal seluruh perangkat desa oleh kepala desa dengan memprioritaskan sebagai berikut:

- b. Meletakkan dasar atas kewenangan kepala desa untuk 'untuk mengisi struktur yang ada
- c. dan pengisian kekosongan sekdes harus diisi dan diutamakan dari perangkat desa yang ada dan dianggap memiliki kemampuan dalam berorganisasi serta cakap.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 2018

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI, SE, M.Si

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 024 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonom daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintahan dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah Aparatur Pemerintahan Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana Kewilayahan dan pelaksana Teknis.
10. Staf Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu perangkat Desa yang menduduki jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11. Penjaringan adalah sesuatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan calon perangkat desa dari bakal calon perangkat Desa, warga masyarakat setempat.
12. Penyaringan adalah sesuatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan bakal calon perangkat desa dari bakal calon perangkat desa
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang dibuat oleh Kepala Desa setiap akhir tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

PENGISIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2

1. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang memenuhi persyaratan.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum dan/atau yang sederajat dibuktikan dengan Ijazah /STTB yang sah;
 - (1) Sekolah Umum meliputi:
 - a. memiliki Ijazah/STTB SMU dan / atau yang sederajat;
 - b. memiliki Ijazah/STTB setara dengan Salafiyah dan/atau Mustamidiyah (lulusan pondok pesantren) dan dinyatakan sah menurut Kementerian Agama.
 - c. memiliki surat keterangan setara SMU/Kejar Paket C).
 - (2) Sekolah Kejuruan yang memiliki ijazah/STTB :
 - a. STM (Sekolah Teknik Menengah);
 - b. SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas);
 - c. SUPM (Sekolah Umum Pelayaran Menengah);
 - d. SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas);

- e. SPK (Sekolah Pendidikan Keperawatan);
 - f. SPA (Sekolah Pendidikan Agama);
 - g. SPG (Sekolah Pendidikan Guru);
 - h. MA K (Madrasah Aliyah Kejuruan);
 - i. SMK (Sekolah Mengah Kejuruan);
- (3) Sekolah lain setingkat SMU yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dihitung saat tanggal penutupan pendaftaran dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - f. dihapus
 - g. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana terorisme, makar dan / atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - j. sehat jasmani dan rohani; dan
 - k. dapat mengoperasikan computer aktif

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan untuk menjadi Perangkat Desa sebagaimana pasal 1 meliputi :

- a. calon mendaftarkan diri secara langsung kepada
Tim
- b. menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk syarat-syarat pendaftaran, yaitu :
 - (1) Surat lamaran yang ditulis tangan diatas kertas bermaterai cukup kepada kepala Desa
 - (2) Menunjukkan Surat Kartu Sanda Penduduk asli dan fotocopy yang telah dilegalisir
Dirubah Menjadi Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang telah difotocopy dan telah dilegalisir
 - (3) surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - (4) surat pernyataan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas kertas bermaterai cukup, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (5) foto copy Ijasah /STTB pendidikan formal yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang;
- (6) menunjukkan Ijasah/STTB Asli;
- (7) bagi calon yang tidak dapat menunjukkan Ijasah/STTB asli, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan di atas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah yang bersangkutan yang dibuat atas dasar surat keterangan dari Kepolisian dan di sahkan oleh pejabat yang berwenang;
- (8) bagi calon yang Ijasah/STTB-nya rusak, harus dilengkapi dengan Surat Keterangan di atas kertas bermaterai dari pejabat yang berwenang;
- (9) salinan akte kelahiran atau akte kenal lahir;
- (10) untuk membuktikan umur seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan surat kelahiran, dapat dinyatakan dengan surat resmi lain yang mencantumkan tanggal kelahiran yang menunjukkan umurnya dengan dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi;
- (11) pada saat pendaftaran calon perangkat desa ditemukan lebih dari 1 (satu) pembuktian yang sah mengenai usia bakal calon, maka yang dijadikan dasar penentuan usia bakal calon adalah bukti yang sah yang dinilai waktunya paling lama;
- (12) surat keterangan sehat dari dokter Rumah Sakit Pemerintah atau dokter Puskesmas;
- (13) surat keterangan bebas NARKOBA dari dokter Rumah Sakit pemerintah;
- (14) surat keterangan tidak terganggu jiwa ingatannya dari dokter jiwa atau psikiater;
- (15) surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- (16) surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan atau tidak pernah di hukum karena tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan tindak pidana terhadap keamanan negara;
- (17) surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- (18) daftar Riwayat Hidup /pekerjaan yang ditulis sendiri oleh calon;
- (19) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan telah dilegalisir; dan
- (20) pas photo berwarna terbaru mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (Jas Berdasi) ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (21) Persyaratan calon Perangkat Desa sebagaimana pada huruf a dan b, masing-masing dibuat rangkap 4 (empat).

Pasal 4

Untuk mencalonkan diri menjadi perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, persyaratan untuk calon perangkat desa meliputi :

- (1) Surat Lamaran untuk menjadi calon Perangkat Desa diajukan secara tertulis dengan tulisan tangan sendiri di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa dengan dilampiri berkas persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Panitia meneliti berkas persyaratan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon belum memenuhi persyaratan, maka diberikan kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki persyaratan beserta lampirannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan panitia.

Pasal 5

- (1) Seleksi pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dapat terdiri dari :
 - a. Seleksi tertulis;
 - b. Seleksi wawancara.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa yang diharuskan memiliki keahlian khusus, Panitia Pengisian Perangkat Desa dapat menambah seleksi antara lain :
 - a. Seleksi praktek;
 - b. Seleksi lain yang ditentukan oleh Panitia.
- (3) Pelaksanaan dan pengumuman hasil seleksi agar dilaksanakan dalam 1 (satu) hari.
- (4) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terbuka dengan menyerahkan foto copy hasil seleksi dan soal seleksi kepada peserta seleksi.

BAB III

PENGISIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi Perangkat Desa;
- (2) kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- (3) sebelum diadakan Pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa ;
- (4) pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya rekomendasi pengisian Perangkat Desa dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar permohonan dari Kepala Desa melalui Camat perihal pengisian Perangkat Desa;
- (5) panitia pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang berasal bukan dari unsur BPD dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. tokoh masyarakat
 - b. tokoh pemuda
 - c. kalangan profesi (guru, PNS dan lain-lain)
- (6) panitia pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat 1 (satu) dengan calon Perangkat Desa;
- (7) apabila panitia pengisian Perangkat Desa terbukti memiliki hubungan kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberhentikan dan diganti dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

- (22) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) bertugas :
 - a. melaksanakan pengumuman pendaftaran calon perangkat Desa kepada masyarakat paling singkat 7 (tujuh) hari dan diumumkan melalui Rukum Tetangga, masjid, mushola dan tempat-tempat strategis lainnya;
 - b. membuat Jadwal kegiatan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
 - c. membuat rencana biaya pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
 - d. melaksanakan pendaftaran. menerima dan meneliti berkas;
 - e. melaksanakan dan mengumumkan hasil seleksi;
 - f. mengusulkan calon Perangkat Desa yang telah lulus seleksi dengan nilai tertinggi untuk diangkat menjadi Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Panitia pengisian Perangkat Desa.

- (23) dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengisian Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (24) dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengisian Perangkat Desa harus bebas dari pengaruh pihak manapun

Pasal 8

- (1) Calon Perangkat Desa yang ditetapkan dan diangkat adalah calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi dengan nilai tertinggi yang diadakan oleh panitia Pengisian Perangkat Desa;
- (2) Dalam hal calon hanya 1 (satu) orang, maka yang bersangkutan dapat ditetapkan dan diangkat sebagai Perangkat Desa sepanjang memenuhi persyaratan.

BAB IV SUMPAH/JANJI

Pasal 9

Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dengan susunan kata-kata sebagai berikut :

“ Demi Allah /Tuhan saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB V BIAYA PENGISIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Biaya pencalonan Perangkat Desa sampai pelantikan Perangkat Desa dibebankan pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
- (2) Biaya pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh panitia pencalonan dan pengangkatan Perangkat

Desa kepada Kepala Desa dan wajib mendapat persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa);

Pasal 11

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) dipergunakan untuk :

- a. administrasi (pengumuman, undangan, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan, konsultasi dan lain-lain) yang berkaitan dengan proses pengangkatan Perangkat Desa Lainnya;
- b. penelitian syarat-syarat calon;
- c. honorarium panitia, konsumsi, rapat-rapat dan sebagainya.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas Perangkat Desa berhak :

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari APBD;
- b. menerima tunjangan yang bersumber dari APBDesa;
- c. penerimaan lainnya yang sah;
- d. mendapat jaminan kesehatan;
- e. mendapatkan perlindungan hukum;
- f. mendapat cuti;

Pasal 13

Perangkat Desa wajib mentaati semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan membantu Kepala Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 14

(1) Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa

Pasal 15

Perangkat Desa dilarang :

- m. Merugikan kepentingan umum;
- n. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan / atau golongan tertentu
- o. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan / atau kewajibannya;
- p. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golongan masyarakat tertentu;
- q. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa
- r. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukakannya;
- s. menjadi pengurus partai politik;
- t. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
- u. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan;
- v. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan Kepala Desa;
- w. melanggar sumpah/janji; dan.
- x. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII

SANKSI PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (5) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan /atau teguran tertulis.
- (6) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

- (7) Penetapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bobot kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
- (8) Pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian sementara dilakukan oleh Kepala Desa.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 17

- (8) Perangkat Desa berhenti karena :
 - d. meninggal dunia;
 - e. permintaan sendiri;
 - f. diberhentikan.
- (9) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) karena :
 - h. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - i. berakhir masa jabatan;
 - j. berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - k. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Lainnya;
 - l. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa; dan / atau
 - m. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (10) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (11) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa.
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
 - c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan sebagai dasar oleh kepala Desa mengenai pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa
- (12) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d dan huruf e dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa.
 - b. Sebelum memberikan rekomendasi, Camat meminta kepada Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan.

- c. Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada kepala Desa untuk memberhentikan Perangkat Desa.
- d. rekomendasi Camat dijadikan dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 18

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara pengadilan.

Pasal 19

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, maker dan / atau tindak pidana terhadap kemanana negara

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana pasal 17 dan pasal 18 diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 21

- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan 18, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa berwenang merehabilitasi

dan/atau mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan 18, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Surat Perintah Tugas.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh perseratus).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Dengan ditetapkannya pejabat yang berstatus YMT (yang melaksanakan tugas) yang bersangkutan sepanjang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan dapat ditetapkan sebagai Sekretaris Desa Definitif
- (2) sambil menunggu Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Sekretaris Desa yang berstatus PNS dan/atau yang bersangkutan masih menduduki jabatannya tetap untuk melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pemberhentian Perangkat Desa yang berstatus PNS, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 006 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 2015

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI, SE

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 024 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Bagian Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Kabag Pempdes adalah Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintahan dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung Tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsure kewilayahan.
10. Staf Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu perangkat Desa yang menduduki jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11. Penjaringan adalah sesuatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan calon perangkat desa dari bakal calon perangkat Desa, warga masyarakat setempat.
12. Penyaringan adalah sesuatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan bakal calon perangkat desa dari bakal calon perangkat desa
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa

BAB II
PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

pengisian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes, calon Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- d. warga Negara Republik Indonesia;
- e. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- f. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- g. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum dan/atau yang sederajat dibuktikan dengan Ijazah /STTB yang sah;
 1. Sekolah Umum meliputi:
 - a. memiliki Ijazah/STTB SMU dan / atau yang sederajat;
 - b. memiliki Ijazah/STTB setara dengan Salafiyah dan/atau Mustamidiyah (lulusan pondok pesantren) dan dinyatakan sah menurut Kementerian Agama.
 - c. memiliki surat keterangan setara SMU/Kejar Paket C).
 2. Sekolah Kejuruan yang memiliki ijazah/STTB :
 - a. STM (Sekolah Teknik Menengah);
 - b. SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas);
 - c. SUPM (Sekolah Umum Pelayaran Menengah);
 - d. SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas);
 - e. SPK (Sekolah Pendidikan Keperawatan);
 - f. SPA (Sekolah Pendidikan Agama);
 - g. SPG (Sekolah Pendidikan Guru);
 - h. MA K (Madrasah Aliyah Kejuruan);
 - i. SMK (Sekolah Mengah Kejuruan);
 3. Sekolah lain setingkat SMU yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- h. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dihitung saat tanggal penutupan pendaftaran dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
- i. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- j. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana terorisme, makar dan / atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- l. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- m. sehat jasmani dan rohani; dan
- n. dapat mengoperasikan computer aktif
- o. syarat-syarat lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

Peraturan Bupati Nomor 024 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada pasal 2

Kelengkapan persyaratan untuk menjadi Perangkat Desa sebagaimana pasal 1 meliputi :

- (25) calon mendaftarkan diri secara langsung kepada panitia
- (26) menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk syarat-syarat pendaftaran, yaitu :
 - (27) surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - (28) surat pernyataan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas kertas bermaterai cukup, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - (29) foto copy Ijasah /STTB pendidikan formal yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang;
 - (30) menunjukkan Ijasah/STTB Asli;
 - (31) bagi calon yang tidak dapat menunjukkan Ijasah/STTB asli, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan di atas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah yang bersangkutan yang dibuat atas dasar surat keterangan dari Kepolisian dan di sahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - (32) bagi calon yang Ijasah/STTB-nya rusak, harus dilengkapi dengan Surat Keterangan di atas kertas bermaterai dari pejabat yang berwenang;
 - (33) salinan akte kelahiran atau akte kenal lahir;
 - (34) untuk membuktikan umur seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan surat kelahiran, dapat dinyatakan dengan surat resmi lain yang mencantumkan tanggal kelahiran yang menunjukkan umurnya dengan dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi;
 - (35) pada saat pendaftaran calon perangkat desa ditemukan lebih dari 1 (satu) pembuktian yang sah mengenai usia bakal calon, maka yang

- dijadikan dasar penentuan usia bakal calon adalah bukti yang sah yang dinilai waktunya paling lama;
- (36) surat keterangan sehat dari dokter Rumah Sakit Pemerintah atau dokter Puskesmas;
 - (37) surat keterangan bebas NARKOBA dari dokter Rumah Sakit pemerintah;
 - (38) surat keterangan tidak terganggu jiwa ingatannya dari dokter jiwa atau psikiater;
 - (39) surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - (40) surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan atau tidak pernah di hukum karena tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - (41) surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 - (42) daftar Riwayat Hidup / pekerjaan yang ditulis sendiri oleh calon;
 - (43) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan telah dilegalisir; dan
 - (44) pas photo berwarna terbaru mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (Jas Berdasi) ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
 - (45) Persyaratan calon Perangkat Desa sebagaimana pada huruf a dan b, masing-masing dibuat rangkap 4 (empat).

Pasal 4

Untuk mencalonkan diri menjadi perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, persyaratan untuk calon perangkat desa meliputi :

- (5) Surat Lamaran untuk menjadi calon Perangkat Desa diajukan secara tertulis dengan tulisan tangan sendiri di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa dengan dilampiri berkas persyaratan yang telah ditentukan.
- (6) Panitia meneliti berkas persyaratan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (8) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon belum memenuhi persyaratan, maka diberikan kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki persyaratan beserta lampirannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan panitia.

Pasal 5

- (5) Seleksi pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dapat terdiri dari :
 - c. Seleksi tertulis;
 - d. Seleksi wawancara.
- (6) Dalam hal Perangkat Desa yang diharuskan memiliki keahlian khusus, Panitia Pengisian Perangkat Desa dapat menambah seleksi antara lain :
 - a. Seleksi praktek;
 - b. Seleksi lain yang ditentukan oleh Panitia.
- (7) Pelaksanaan dan pengumuman hasil seleksi agar dilaksanakan dalam 1 (satu) hari.
- (8) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terbuka dengan menyerahkan foto copy hasil seleksi dan soal seleksi kepada peserta seleksi.

BAB III

PENGISIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (8) kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi Perangkat Desa;
- (9) kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- (10) sebelum diadakan Pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa ;
- (11) pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya rekomendasi pengisian Perangkat Desa dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar permohonan dari Kepala Desa melalui Camat perihal pengisian Perangkat Desa;
- (12) panitia pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang berasal bukan dari unsur BPD dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - d. tokoh masyarakat
 - e. tokoh pemuda
 - f. kalangan profesi (guru, PNS dan lain-lain)

- (13) panitia pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat 1 (satu) dengan calon Perangkat Desa;
- (14) apabila panitia pengisian Perangkat Desa terbukti memiliki hubungan kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberhentikan dan diganti dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

- (46) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) bertugas :
- a. melaksanakan pengumuman pendaftaran calon perangkat Desa kepada masyarakat paling singkat 7 (tujuh) hari dan diumumkan melalui Rukum Tetangga, masjid, mushola dan tempat-tempat strategis lainnya;
 - b. membuat Jadwal kegiatan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
 - c. membuat rencana biaya pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
 - d. melaksanakan pendaftaran. menerima dan meneliti berkas;
 - e. melaksanakan dan mengumumkan hasil seleksi;
 - f. mengusulkan calon Perangkat Desa yang telah lulus seleksi dengan nilai tertinggi untuk diangkat menjadi Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Panitia pengisian Perangkat Desa.
- (47) dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengisian Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (48) dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengisian Perangkat Desa harus bebas dari pengaruh pihak manapun

Pasal 8

- (3) Calon Perangkat Desa yang ditetapkan dan diangkat adalah calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi dengan nilai tertinggi yang diadakan oleh panitia Pengisian Perangkat Desa;
- (4) Dalam hal calon hanya 1 (satu) orang, maka yang bersangkutan dapat ditetapkan dan diangkat sebagai Perangkat Desa sepanjang memenuhi persyaratan.

BAB IV

SUMPAH/JANJI

Pasal 9

Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dengan susunan kata-kata sebagai berikut :

“ Demi Allah /Tuhan saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB V

BIAYA PENGISIAN DAN PENGANGKATAN

PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (3) Biaya pencalonan Perangkat Desa sampai pelantikan Perangkat Desa dibebankan pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
- (4) Biaya pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh panitia pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dan wajib mendapat persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa);

Pasal 11

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) dipergunakan untuk :

- d. administrasi (pengumuman, undangan, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan, konsultasi dan lain-lain) yang berkaitan dengan proses pengangkatan Perangkat Desa Lainnya;
- e. penelitian syarat-syarat calon;
- f. honorarium panitia, konsumsi, rapat-rapat dan sebagainya.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas Perangkat Desa berhak :

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari APBD;
- b. menerima tunjangan yang bersumber dari APBDesa;
- c. penerimaan lainnya yang sah;
- d. mendapat jaminan kesehatan;
- e. mendapatkan perlindungan hukum;
- f. mendapat cuti;

Pasal 13

Perangkat Desa wajib mentaati semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan membantu Kepala Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 14

- (3) Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundangan-undangan bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa

Pasal 15

Perangkat Desa dilarang :

- y. Merugikan kepentingan umum;
- z. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan / atau golongan tertentu
 - aa. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan / atau kewajibannya;
 - bb. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golongan masyarakat tertentu;
 - cc. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa
 - dd. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukakannya;
 - ee. menjadi pengurus partai politik;
 - ff. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang

- gg. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan;
- hh. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan Kepala Desa;
- ii. melanggar sumpah/janji; dan.
- jj. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII
SANKSI PERANGKAT DESA
Pasal 16

- (9) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan /atau teguran tertulis.
- (10) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (11) Penetapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bobot kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
- (12) Pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian sementara dilakukan oleh Kepala Desa.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 17

- (13) Perangkat Desa berhenti karena :
 - g. meninggal dunia;
 - h. permintaan sendiri;
 - i. diberhentikan.
- (14) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) karena :
 - n. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - o. berakhir masa jabatan;
 - p. berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - q. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Lainnya;

- r. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa; dan / atau
 - s. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (15) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (16) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- e. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa.
 - f. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
 - g. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan sebagai dasar oleh kepala Desa mengenai pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa
- (17) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d dan huruf e dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- d. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa.
 - e. Sebelum memberikan rekomendasi, Camat meminta kepada Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan.
 - f. Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada kepala Desa untuk memberhentikan Perangkat Desa.
 - h. rekomendasi Camat dijadikan dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 18

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara pengadilan.

Pasal 19

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, maker dan / atau tindak pidana terhadap kemanana negara

Pasal 20

- (4) Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana pasal 17 dan pasal 18 diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (6) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 21

- (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan 18, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa berwenang merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (6) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 22

- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan 18, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Surat Perintah Tugas.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh perseratus).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (3) Dengan ditetapkannya pejabat yang berstatus YMT (yang melaksanakan tugas) yang bersangkutan sepanjang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan dapat ditetapkan sebagai Sekretaris Desa Definitif
- (4) sambil menunggu Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Sekretaris Desa yang berstatus PNS dan/atau yang bersangkutan masih menduduki jabatannya tetap untuk melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pemberhentian Perangkat Desa yang berstatus PNS, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 006 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 2015

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI, SE

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 024 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonom daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintahan dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah Aparatur Pemerintahan Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana Kewilayahan dan pelaksana Teknis.
10. Staf Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu perangkat Desa yang menduduki jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11. Penjaringan adalah sesuatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan calon perangkat desa dari bakal calon perangkat Desa, warga masyarakat setempat.
12. Penyaringan adalah sesuatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan bakal calon perangkat desa dari bakal calon perangkat desa
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang dibuat oleh Kepala Desa setiap akhir tahun.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

pengisian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes, calon Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- p. warga Negara Republik Indonesia;
- q. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- r. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- s. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum dan/atau yang sederajat dibuktikan dengan Ijazah /STTB yang sah;
 1. Sekolah Umum meliputi:
 - a. memiliki Ijazah/STTB SMU dan / atau yang sederajat;
 - b. memiliki Ijazah/STTB setara dengan Salafiyah dan/atau Mustamidiyah (lulusan pondok pesantren) dan dinyatakan sah menurut Kementerian Agama.
 - c. memiliki surat keterangan setara SMU/Kejar Paket C).
 2. Sekolah Kejuruan yang memiliki ijazah/STTB :
 - a. STM (Sekolah Teknik Menengah);
 - b. SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas);
 - c. SUPM (Sekolah Umum Pelayaran Menengah);
 - d. SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas);
 - e. SPK (Sekolah Pendidikan Keperawatan);
 - f. SPA (Sekolah Pendidikan Agama);
 - g. SPG (Sekolah Pendidikan Guru);
 - h. MA K (Madrasah Aliyah Kejuruan);

- i. SMK (Sekolah Mengah Kejuruan);
- 3. Sekolah lain setingkat SMU yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- t. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dihitung saat tanggal penutupan pendaftaran dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
- u. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- v. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- w. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana terorisme, makar dan / atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- x. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- y. sehat jasmani dan rohani; dan
- z. dapat mengoperasikan computer aktif
- aa. syarat-syarat lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan untuk menjadi Perangkat Desa sebagaimana pasal 1 meliputi :

- (49) calon mendaftarkan diri secara langsung kepada panitia
- (50) menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk syarat-syarat pendaftaran, yaitu :
 - (51) surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - (52) surat pernyataan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas kertas bermaterai cukup, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - (53) foto copy Ijasah /STTB pendidikan formal yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang;
 - (54) menunjukan Ijasah/STTB Asli;
 - (55) bagi calon yang tidak dapat menunjukan Ijasah/STTB asli, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan di atas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah yang bersangkutan yang dibuat atas dasar

- surat keterangan dari Kepolisian dan di sahkan oleh pejabat yang berwenang;
- (56) bagi calon yang Ijasah/STTB-nya rusak, harus dilengkapi dengan Surat Keterangan di atas kertas bermaterai dari pejabat yang berwenang;
 - (57) salinan akte kelahiran atau akte kenal lahir;
 - (58) untuk membuktikan umur seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan surat kelahiran, dapat dinyatakan dengan surat resmi lain yang mencantumkan tanggal kelahiran yang menunjukkan umurnya dengan dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi;
 - (59) pada saat pendaftaran calon perangkat desa ditemukan lebih dari 1 (satu) pembuktian yang sah mengenai usia bakal calon, maka yang dijadikan dasar penentuan usia bakal calon adalah bukti yang sah yang dinilai waktunya paling lama;
 - (60) surat keterangan sehat dari dokter Rumah Sakit Pemerintah atau dokter Puskesmas;
 - (61) surat keterangan bebas NARKOBA dari dokter Rumah Sakit pemerintah;
 - (62) surat keterangan tidak terganggu jiwa ingatannya dari dokter jiwa atau psikiater;
 - (63) surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - (64) surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan atau tidak pernah di hukum karena tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - (65) surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 - (66) daftar Riwayat Hidup /pekerjaan yang ditulis sendiri oleh calon;
 - (67) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan telah dilegalisir; dan
 - (68) pas photo berwarna terbaru mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (Jas Berdasi) ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
 - (69) Persyaratan calon Perangkat Desa sebagaimana pada huruf a dan b, masing-masing dibuat rangkap 4 (empat).

Pasal 4

Untuk mencalonkan diri menjadi perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, persyaratan untuk calon perangkat desa meliputi :

- (9) Surat Lamaran untuk menjadi calon Perangkat Desa diajukan secara tertulis dengan tulisan tangan sendiri di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa dengan dilampiri berkas persyaratan yang telah ditentukan.
- (10) Panitia meneliti berkas persyaratan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (11) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (12) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon belum memenuhi persyaratan, maka diberikan kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki persyaratan beserta lampirannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan panitia.

Pasal 5

- (9) Seleksi pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dapat terdiri dari :
 - e. Seleksi tertulis;
 - f. Seleksi wawancara.
- (10) Dalam hal Perangkat Desa yang diharuskan memiliki keahlian khusus, Panitia Pengisian Perangkat Desa dapat menambah seleksi antara lain :
 - a. Seleksi praktek;
 - b. Seleksi lain yang ditentukan oleh Panitia.
- (11) Pelaksanaan dan pengumuman hasil seleksi agar dilaksanakan dalam 1 (satu) hari.
- (12) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terbuka dengan menyerahkan foto copy hasil seleksi dan soal seleksi kepada peserta seleksi.

BAB III

PENGISIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (15) kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi Perangkat Desa;
- (16) kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa;

- (17) sebelum diadakan Pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa ;
- (18) pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya rekomendasi pengisian Perangkat Desa dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar permohonan dari Kepala Desa melalui Camat perihal pengisian Perangkat Desa;
- (19) panitia pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang berasal bukan dari unsur BPD dan Perangkat Desa terdiri dari :
- g. tokoh masyarakat
 - h. tokoh pemuda
 - i. kalangan profesi (guru, PNS dan lain-lain)
- (20) panitia pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat 1 (satu) dengan calon Perangkat Desa;
- (21) apabila panitia pengisian Perangkat Desa terbukti memiliki hubungan kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberhentikan dan diganti dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

- (70) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) bertugas :
- a. melaksanakan pengumuman pendaftaran calon perangkat Desa kepada masyarakat paling singkat 7 (tujuh) hari dan diumumkan melalui Rukum Tetangga, masjid, mushola dan tempat-tempat strategis lainnya;
 - b. membuat Jadwal kegiatan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
 - c. membuat rencana biaya pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
 - d. melaksanakan pendaftaran. menerima dan meneliti berkas;
 - e. melaksanakan dan mengumumkan hasil seleksi;
 - f. mengusulkan calon Perangkat Desa yang telah lulus seleksi dengan nilai tertinggi untuk diangkat menjadi Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Panitia pengisian Perangkat Desa.
- (71) dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengisian Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (72) dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengisian Perangkat Desa harus bebas dari pengaruh pihak manapun

Pasal 8

- (5) Calon Perangkat Desa yang ditetapkan dan diangkat adalah calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi dengan nilai tertinggi yang diadakan oleh panitia Pengisian Perangkat Desa;
- (6) Dalam hal calon hanya 1 (satu) orang, maka yang bersangkutan dapat ditetapkan dan diangkat sebagai Perangkat Desa sepanjang memenuhi persyaratan.

BAB IV

SUMPAH/JANJI

Pasal 9

Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dengan susunan kata-kata sebagai berikut :

“ Demi Allah /Tuhan saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB V

BIAYA PENGISIAN DAN PENGANGKATAN

PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (5) Biaya pencalonan Perangkat Desa sampai pelantikan Perangkat Desa dibebankan pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
- (6) Biaya pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh panitia pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dan wajib mendapat persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa);

Pasal 11

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) dipergunakan untuk :

- g. administrasi (pengumuman, undangan, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan, konsultasi dan lain-lain) yang berkaitan dengan proses pengangkatan Perangkat Desa Lainnya;
- h. penelitian syarat-syarat calon;
- i. honorarium panitia, konsumsi, rapat-rapat dan sebagainya.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas Perangkat Desa berhak :

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari APBD;
- b. menerima tunjangan yang bersumber dari APBDesa;
- c. penerimaan lainnya yang sah;
- d. mendapat jaminan kesehatan;
- e. mendapatkan perlindungan hukum;
- f. mendapat cuti;

Pasal 13

Perangkat Desa wajib mentaati semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan membantu Kepala Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 14

- (5) Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundangan-undangan bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa

Pasal 15

Perangkat Desa dilarang :

- kk. Merugikan kepentingan umum;

- ll. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan / atau golongan tertentu
- mm. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan / atau kewajibannya;
- nn. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golongan masyarakat tertentu;
- oo. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa
- pp. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukakannya;
- qq. menjadi pengurus partai politik;
- rr. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
- ss. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan;
- tt. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan Kepala Desa;
- uu. melanggar sumpah/janji; dan.
- vv. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII

SANKSI PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (13) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan /atau teguran tertulis.
- (14) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (15) Penetapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bobot kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
- (16) Pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian sementara dilakukan oleh Kepala Desa.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (18) Perangkat Desa berhenti karena :
- j. meninggal dunia;
 - k. permintaan sendiri;
 - l. diberhentikan.
- (19) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) karena :
- t. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - u. berakhir masa jabatan;
 - v. berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - w. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Lainnya;
 - x. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa; dan / atau
 - y. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (20) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (21) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- i. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa.
 - j. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
 - k. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan sebagai dasar oleh kepala Desa mengenai pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa
- (22) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d dan huruf e dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- g. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa.
 - h. Sebelum memberikan rekomendasi, Camat meminta kepada Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan.
 - i. Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada kepala Desa untuk memberhentikan Perangkat Desa.
 - l. rekomendasi Camat dijadikan dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 18

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara pengadilan.

Pasal 19

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, maker dan / atau tindak pidana terhadap kemanana negara

Pasal 20

- (7) Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana pasal 17 dan pasal 18 diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (9) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 21

- (7) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan 18, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa berwenang merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (8) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 22

- (5) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan 18, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Surat Perintah Tugas.
- (6) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh perseratus).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

- (5) Dengan ditetapkannya pejabat yang berstatus YMT (yang melaksanakan tugas) yang bersangkutan sepanjang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan dapat ditetapkan sebagai Sekretaris Desa Definitif
- (6) sambil menunggu Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Sekretaris Desa yang berstatus PNS dan/atau yang bersangkutan masih menduduki jabatannya tetap untuk melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pemberhentian Perangkat Desa yang berstatus PNS, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 006 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 2015

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI, SE